

## Analisis Kontribusi Penerimaan Pajak Hiburan Dan Pajak Reklame Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Medan

**Surya Sanjaya**

Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara

[Suryasanjaya@umsu.ac.id](mailto:Suryasanjaya@umsu.ac.id)

**Muhammad Irsan**

Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara

[muhammadirsan@umsu.ac.id](mailto:muhammadirsan@umsu.ac.id)

**Ade Tria Febyanti Pasaribu**

Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara

[adetria23@gmail.com](mailto:adetria23@gmail.com)

DOI:<https://doi.org/10.30596/24329>

### **ABSTRACT**

*This study aims to analyze the contribution of Entertainment Tax and Advertising Tax revenues to the Regional Original Income (PAD) in Medan City in 2021-2023. The problem that occurs in this study is the number of taxpayers for Entertainment Tax and Advertising Tax in Medan City which is increasing but the revenue received does not meet the set target. The research approach used is a descriptive approach and this type of data is qualitative data. The data analysis technique used in this study is a descriptive analysis technique. This study took place at the Medan City Regional Revenue Agency. The results of the contribution analysis show that the revenue of Entertainment Tax and Advertising Tax is classified as very low in contributing to the original regional income of Medan City. The low contribution of Entertainment Tax and Advertising Tax to Regional Original Income is caused by several factors, including the low awareness of taxpayers to carry out their obligations, the existence of taxpayers who do not report, and the financial problems of taxpayers so that they cannot pay their taxes..*

**Keywords:** *Contribution, Entertainment Tax, Advertising Tax, Local Original Income*

### **Cara Sitasi**

Sanjaya, S., Irsan, M., Pasaribu, A.T.F.(2025). Analisis Kontribusi Penerimaan Pajak Hiburan Dan Pajak Reklame Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Medan, *Jurnal Riset Akuntansi dan Bisnis*, Vol. 25(1). Hal 27- 31

<https://doi.org/10.30596/24329>

## PENDAHULUAN

Indonesia merupakan negara berkembang yang salah satu sumber pendapatan utamanya berasal dari penerimaan pajak negara. Menurut (Undang-Undang No. 7 Tahun 2021 Tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (HPP), 12 Republik Indonesia 1, 2021), Pajak didefinisikan sebagai kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang sifatnya memaksa, berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Pajak merupakan salah satu sumber pendapatan bagi negara selain sumber daya alam dan utang luar negeri yang digunakan untuk membiayai berbagai kebutuhan pemerintah dan pembangunan. Kota Medan adalah ibukota provinsi Sumatera Utara, Indonesia. Dalam kedudukan pemerintahan Kota Medan memegang peranan penting terhadap pembangunan, karena sebagai daerah perlintasan yang sekaligus sebagai pintu gerbang kawasan pulau sumatera dan memberikan peluang yang sangat besar terhadap pembangunan di Kota Medan. Sumber pembiayaan kebutuhan pemerintah yang mana biasa dikenal dengan Pendapatan Asli Daerah (PAD) berasal dari pengolahan sumber daya yang dimiliki daerah di samping penerimaan dari pemerintah provinsi, pemerintah pusat serta penerimaan daerah lainnya (Dewi & Lestari, 2019). Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah pendapatan yang diperoleh daerah yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan (Nabasa & I B Riharjo, 2021). Salah satu yang menjadi sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Medan adalah Penerimaan Pajak Hiburan dan Reklame. Berikut adalah data Penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Medan Tahun 2021-2023 :

Tahun	Target	Realisasi
2021	2.139.239.943.474	1.906.512.189.047,29
2022	3.050.594.560.414	2.230.554.495.746,85
2023	3.751.632.336.388	2.442.782.732.668,50

Sumber: Badan Pendapatan Daerah Kota Medan (2024)

Berdasarkan tabel diatas terlihat bahwa Pendapatan Asli Daerah (PAD) selalu tidak mencapai target tentunya hal ini tidak terlepas dari berbagai objek pajak yang menjadi sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD). Diantara sumber Pendapatan Asli Daerah adalah Pajak Hiburan dan Pajak Reklame. Berikut penerimaan dan pertumbuhan wajib pajak pada Pajak Hiburan dan Pajak Reklame.

Tahun	Pajak Hiburan			Pajak Reklame		
	Target	Realisasi	Jumlah WP	Target	Realisasi	Jumlah WP
2021	27.397.852.130	11.145.988.440	127	40.159.473.128	45.449.943.526	5.243
2022	61.056.776.954	49.310.758.328	170	76.858.814.538	77.254.643.116	9.470
2023	71.056.776.954	71.633.400.148	220	109.535.336.455	90.981.956.972	13.183

*Sumber: Badan Pendapatan Daerah Kota Medan (2024)*

Berdasarkan tabel diatas dapat dilihat bahwa pertumbuhan jumlah wajib pajak pada Pajak Hiburan dan Pajak Reklame tahun 2021-2023 mengalami peningkatan. Menurut (Aryandini et al., 2016) jumlah wajib pajak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap penerimaan pajak, karena wajib pajak merupakan elemen yang sangat penting dalam menunjang penerimaan di sektor perpajakan. Setiap ada penambahan jumlah wajib pajak maka akan meningkatkan penerimaan pajak karena semakin banyak masyarakat yang membayarkan pajaknya. Dari tabel diatas juga dapat dilihat bahwa realisasi penerimaan Pajak Hiburan tahun 2021-2022 belum mencapai target. Pada Pajak Reklame realisasi tahun 2023 belum mencapai target. Terjadinya realisasi yang tidak mencapai target menjadi permasalahan yang menarik bagi penulis untuk melakukan analisis kontribusi untuk mengetahui seberapa besar kontribusi dari penerimaan Pajak Hiburan, dan Pajak Reklame terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Medan tahun 2021 sampai dengan tahun 2023. Kontribusi dapat diartikan sebagai sumbangan Pajak Daerah terhadap besarnya Pendapatan Asli Daerah. Permasalahan umum dalam kaitan penggalian sumber-sumber pajak daerah adalah belum memberikan kontribusi signifikan terhadap penerimaan daerah secara keseluruhan (Kamaroallah, 2021).

## **KAJIAN TEORI**

### **Pajak**

Menurut (Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2009 Tentang Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan, 2009) didefinisikan bahwa pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar besarnya kemakmuran rakyat.

### **Pajak Hiburan**

Menurut (Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah, Pub. L. No. 28, 19 19, 2009) adalah pajak atas penyelenggaraan hiburan. Hiburan adalah semua jenis tontonan, pertunjukan, permainan, dan/atau keramaian yang dinikmati dengan dipungut bayaran.

### **Pajak Reklame**

Menurut (Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah, Pub. L. No. 28, 19 19, 2009) Pajak Reklame adalah pajak atas penyelenggaraan reklame. Reklame adalah benda, alat, perbuatan, atau media yang bentuk dan corak ragamnya dirancang untuk tujuan komersial memperkenalkan, menganjurkan, mempromosikan, atau untuk menarik perhatian umum terhadap barang, jasa, orang, atau badan, yang dapat dilihat, dibaca, didengar, dirasakan, dan/atau dinikmati oleh umum.

### **Pendapatan Asli Daerah**

Berdasarkan (Arissandi, 2020) menyatakan bahwa Pendapatan asli daerah, selanjutnya disebut PAD adalah pendapatan yang diperoleh daerah yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

## METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif dengan sumber data utama dari Badan Pendapatan Daerah Kota Medan. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui dokumentasi dan wawancara dengan pihak yang berwenang. Teknik analisis data yang digunakan adalah analisis deskriptif. Kriteria kontribusi adalah sebagai berikut:

Klasifikasi Kontribusi	Kriteria
0,00%-10%	Sangat Kurang
10,10%-20%	Kurang
20,10%-30%	Sedang
30,10%-40%	Cukup Baik
40,10%-50%	Baik
Diatas 50%	Sangat Baik

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### Kontribusi Pajak Hiburan

Berdasarkan data tahun 2021-2023, Pajak Hiburan memiliki kontribusi terhadap PAD Kota Medan dengan persentase sebagai berikut:

$$\text{Tahun 2021} = \frac{1.906512.189.047,29}{45.449.943.526} \times 100\%$$

$$\text{Tahun 2022} = \frac{2.230.554.495.746,85}{77.254.643.116} \times 100\%$$

$$= 3,46\%$$

$$\text{Tahun 2023} = \frac{2.442.782.732.668,50}{90.981.956.972} \times 100\%$$

$$= 3,72\%$$

Kontribusi ini masih berada dalam kategori sangat kurang, hal ini menggambarkan bahwa pemerintah belum mengoptimalkan potensi yang dimiliki daerah melalui pajak reklame sebagai penyumbang dalam peningkatan pendapatan asli daerah. Faktor-faktor yang mempengaruhi rendahnya kontribusi di antaranya kesadaran wajib pajak yang rendah dalam membayar pajak, kurangnya pengawasan dan penegakan sanksi terhadap wajib pajak yang tidak membayar, masalah ekonomi yang membuat beberapa wajib pajak kesulitan membayar pajak.

### KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa kontribusi Pajak Hiburan dan Pajak Reklame terhadap PAD Kota Medan masih sangat kurang. Oleh karena itu, pemerintah daerah perlu melakukan langkah-langkah strategis seperti meningkatkan sosialisasi pentingnya membayar pajak, memperbaiki sistem pengawasan dan penegakan sanksi.

## REFERENSI

- Arissandi, M. R. (2020). Implementasi Undang-Undang RI No.33 tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal (Studi Kasus Produk Makanan di Bintang Swalayan Ponorogo). *Http://etheses.iainponorogo.ac.id*.
- Aryandini, S., Savitri, E., & Wiguna, M. (2016). Pengaruh Kewajiban Moral, Pemeriksaan Pajak, Dan Kondisi Keuangan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Badan Untuk Usaha Hotel Yang Terdaftar Di Dinas Pendapatan Daerah Kota Pekanbaru. *Jurnal Online Mahasiswa Fakultas Ekonomi Universitas Riau*, 3(1), 1463–1477.
- Dewi, D., & Lestari, I. (2019). *Optimalisasi Pendapatan Asli Daerah Rangka Pelaksanaan Otonomi Daerah Di Badan Pengelola Keuangan Dan Aset Daerah Kota Medan*. 4.
- Kamaroellah, A. (2021). *Pajak Dan Retribusi Daerah (Konsep dan Aplikasi Analisis Pendapatan Asli Daerah Melalui Kontribusi Pajak dan Retribusi Daerah dalam Meninjau Peraturan Daerah)*. CV. Jakad Media Publishing.
- Nabasa, N. H. P., & I B Riharjo. (2021). Kebijakan dan Strategi Peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Melalui Intensifikasi dan Ekstensifikasi di Kota Surabaya. *Jurnal Ilmu Dan Riset Akuntansi*, 10(11), 1–14.
- Undang-Undang No. 7 Tahun 2021 Tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (HPP)*, 12 *Republik Indonesia 1*. (2021). <https://peraturan.bpk.go.id/Details/234926/perpu-no-2-tahun-2022%0Awww.djpk.depkeu.go.id>
- Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah, Pub. L. No. 28, 19 19*. (2009). [https://peraturan.bpk.go.id/Download/28092/UU Nomor 28 Tahun 2009.pdf](https://peraturan.bpk.go.id/Download/28092/UU%20Nomor%2028%20Tahun%202009.pdf)
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2009 Tentang Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan*. (2009).